



SALINAN

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-160 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawas Kearsipan, Tim pengawas kearsipan internal dibentuk oleh Menteri, Kepala, Ketua, Gubernur, Bupati/Walikota, Rektor atau pimpinan BUMN/BUMD sesuai wilayah kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas:
- a. menyusun rencana kerja audit;
 - b. melaksanakan audit kearsipan;
 - c. menyusun audit kearsipan;
 - d. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
 - e. memberikan rekomendasi hasil pengawasan kearsipan;
 - f. menyusun laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 22 Mei 2025

Plt. BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-160 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Pengarah	
2	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Penanggung Jawab	
3	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Ketua	
4	Dian Utami S.E., M.M., Arsiparis Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
5	Frisman Yudi Harnata, S.H.,M.Kn., Pranata Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	Anggota	
6	Mardalena, S.H. Arsiparis Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7	Rina Muhyani, S.E., M.M., Arsiparis Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8	Ameliya Nada Khana, S.Pd, Arsiparis Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Anggota	

Plt. BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

